

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, inovasi manusia yang terus berkembang hingga hari ini adalah penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli. Tahap demi tahap telah dilalui oleh manusia hingga mengenal uang kertas seperti yang kita gunakan hari ini, mulai dari sistem barter, menggunakan alat tukar dari barang-barang yang berharga, koin dari emas ataupun perak, hingga pada zaman menggunakan uang kertas sebagai alat tukar.

Uang tunai berupa kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi dalam jumlah besar, karena selain adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan. Hal tersebut memunculkan sistem pembayaran dengan non tunai. Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik berupa uang elektronik (*electronic money/e-money*) sebab karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronik lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis yaitu

dengan menggunakan *electronic money* atau uang elektronik, saat ini uang elektronik sudah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, dimana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik.

Sebagaimana asasnya yang menyatakan bahwa hukum lahir dari masyarakat, maka yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Padahal L.J van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.²

Pada mulanya, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar (uang elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu (disingkat APMK). Namun, sejak pemberlakuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit digolongkan sebagai APMK, tetapi kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.

¹ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-26. Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oeatarid Sadino, (Jakarta:Pradnya Paramita), 1996, Hlm.. 10

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty), 1999, Hlm. 74-75

Adapun perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi bahwa uang elektronik (*e-money*) tidak hanya diterbitkan oleh bank saja, tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank. Selain itu, uang elektronik juga memiliki perbedaan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, karena pemegang kartu uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka rekening di bank tertentu seperti pemegang alat pembayaran menggunakan kartu lainnya. Dalam karya ilmiah ini, pembahasan akan berfokus pada uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran jasa transportasi *online*.

Definisi uang elektronik menurut versi Bank for International Settlements berbunyi sebagai berikut:³

“Electronic money refers to “stored value” or prepaid payment mechanisms for executing payments via point of sale terminals, direct transfers between two devices, or over open computer networks such as the internet. Stored value products include “hardware” or “card based” mechanism (also called “digital cash”). Stored value cards can be “single purpose” or “multi purpose”. Single purpose cards (e.g. telephone cards) are used to purchase one type of good or service, products from one vendor; multi-purpose cards can be used for a variety of purchases from several vendors”

Uang elektronik pada prinsipnya merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh (*full convertible*) secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip*, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran nontunai. Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik.⁴

³ Mulyana Soekarni, *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia), 2001, Hlm. 14.

⁴ Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02, September 2013, Hlm. 141

Sejak diterbitkan izin uang elektronik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, uang elektronik terus berkembang, hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini telah memiliki layanan uang elektronik.

Seakan tidak mau ketinggalan, fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.

Tabel 1.1⁵

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Go-Jek	20	PROJEG
2	GrabBike	21	TransJek
3	BlueJek	22	reSmile Taksi Motor
4	GetJek	23	Gejek (Global Ojek)
5	Ojek Syari'i	24	Bangjek
6	O'Jack Taxi Motor	25	SIS-O (Sister Ojek)

⁵Nama merek perusahaan pengangkutan *online* yang ada di Indonesia, (<http://www.fantasticblue.net/2015/09/daftar-nama-ojek-online-lengkap.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, Pukul 13.03 WIB)

7	Jeger Taxi	26	Pro Jack
8	Mas Ojek	27	Get e Jek Bandung
9	Ojek Aja	28	Wheel Line
10	City Jek	29	Yellow Jek
11	Smart Jek	30	TopJek
12	Taxi Jek	31	Argo Taxi Motor
13	OPEX	32	Ojek 86 Taxi Motor
14	Ojeku	33	Limo Bike
15	CallJek	34	Uberjek
16	OK	35	Taxi Motor Jogja
17	Antar.id	36	Mr Jek
18	Jek Os	37	LadyJek
19	Taxi Bike		

Perusahaan jasa transportasi *online* yang mulai menjamur sejak tahun 2015 juga menjadikan uang elektronik sebagai pilihan pembayaran dalam transaksinya, seperti Gopay pada perusahaan Gojek dan OVO pada perusahaan Grab. Selain alasan mudah dan praktis, pembayaran menggunakan uang elektronik cukup digemari masyarakat Indonesia karena lebih murah dibanding pembayaran tunai, diskonnya berkisar Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,- dari tarif normal. Perbedaan harga pembayaran, penipuan, ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik ini yang menyebabkan polemik dalam hal keabsahan

penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* dan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*.

Tiadaanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online* ini tentu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keraguan atas hukum bagi masyarakat khususnya pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*.

Dalam rangka mencegah permasalahan uang elektronik yang sering terjadi seharusnya dibuat standarisasi kualitas uang elektronik untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam transaksi. Para pihak yang terkait dalam transaksi elektronik harus mempunyai referensi ketentuan hukum agar dapat menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui ketentuan hukum diharapkan dapat memberdayakan dan melindungi terhadap hak-hak konsumen pemegang uang elektronik dalam sistem pembayaran elektronik dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para pihak agar kepentingan konsumen dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.⁶

Oleh karena uraian tersebut di ataslah maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitaian **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi *Online* Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018”**

⁶ Budiarto, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No.18, Januari 2002, Hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis atas keabsahan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran transportasi *online* sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis atas keabsahan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran transportasi *online* sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan

- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang tinjauan yuridis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi Penulis sebagai salah satu syarat agar Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Hukum dalam hal ini dari konsentrasi Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembayaran Non Tunai

A.1 Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi Pembayaran Non Tunai

Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran.⁷

Secara umum, sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen berupa kebijakan, instrumen/alat pembayaran, mekanisme kliring dan setelmen, kelembagaan, infrastruktur pendukung dan perangkat hukum. Beberapa contoh alat/instrumen pembayaran yang selama ini telah kita kenal adalah uang, kartu debit, kartu kredit, *traveller's cheque*, serta alat pembayaran elektronik seperti internet banking, RTGS, transfer kredit melalui kliring dan sebagainya.⁸

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Sistem Pembayaran Non Tunai adalah aktivitas yang dalam proses pembayaran menggunakan kartu maupun aplikasi dimana transaksi bersifat

⁷Bank Indonesia, *Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004)*. (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia), 2004, Hlm. 1

⁸ Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia), 2006, Hlm. 1

account based, sehingga setelmen transaksi dilakukan pada level bank maupun aplikasi dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank maupun aplikasi sesuai dengan skala operasional jaringannya.⁹

Pembayaran nontunai yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kartu debit, prabayar). Hal ini terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima.¹⁰

A.2 Jenis Pembayaran Non Tunai

Beberapa jenis pembayaran non tunai yang digunakan di masyarakat terbagi atas 2 bagian, yakni:

1) Instrumen Berbasis Warkat/Kertas (*Paper Based Instruments*)¹¹

Instrumen-instrumen berbasis warkat ini, umumnya sudah lama dipergunakan dalam praktek perbankan. Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit.

2) Instrumen Berbasis Kartu dan Berbasis Elektronik (*Card Based Instruments and Electronic Based Instruments*)

⁹ Nastiti Linda Lintang Sari, dkk. Skripsi: “Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non- Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia”, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2018, Hlm. 47

¹⁰ Putri Lestari, Skripsi: “Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. (Malang: Universitas Brawijaya), 2017, Hlm. 3

¹¹ Crishan Natasya Aritonang, Skripsi: “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Kartu Debit”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2020, Hlm. 39

Instrumen ini dipakai dalam bentuk kartu ATM/debet, kartu kredit, dan uang elektronik (*e-money*). Dimana uang elektronik menurut PBI memiliki aturan dan definisi yang berbeda dengan alat pembayaran berbasis kartu lainnya, seperti kartu kredit dan kartu ATM/debet. Dimana kartu kredit dan kartu ATM/debet merupakan *access product* bukan *prepaid product*. Perbedaan karakteristik antara *access product* dan *prepaid product*:

1. *Access Product* (kartu ATM/debet dan kartu kredit)¹²

- Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
- Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *on-line* ke komputer *issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah di-otorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah kemudian akan langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya komunikasi *on-line* ke komputer *issuer*.

2. *Prepaid Product (E-money)*¹³

- Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*.
- Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)*, tanpa harus *on-line* ke computer *issuer*.

B. Uang Elektronik (*Electronic money*)

¹²*Op.Cit*, Nastiti Linda Lintang Sari, dkk, Hlm. 60

¹³*Ibid*, Hlm. 60-61

B.1 Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi Uang Elektronik

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*noncash*).¹⁴

E-money yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. *E-money* sering pula disebut dengan *ElectronicCash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Currency* ataupun *Digital Currency*. *E-money* sangat aman untuk digunakan. Bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak.

Uang elektronik adalah terjemahan bahasa Inggris dari *electronic money* (*e-money*), uang elektronik menurut Bank for International Settlement (BIS) didefinisikan sebagai:

*Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*¹⁵

Artinya:

“Produk *stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan

¹⁴ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), 2006, Hlm. 12

¹⁵ Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic money*, Bank For International Settlements, 1996

dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang”

Secara yuridis pengertian uang elektronik diatur pada Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018 dalam Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, sebagai berikut:

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁶

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁷

B.2 Manfaat Uang Elektronik

Keuntungan dengan adanya *digital money* yaitu:¹⁸

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018, Pasal 1 Angka 3

¹⁷ *Ibid*, Pasal 3

1. Anda tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja atau untuk membayar parkir. Anda dapat menggunakannya di tempat yang disediakan alat khusus untuk kartu *e-money* tersebut,
2. Transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin,
3. Anda tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan berkurang sebanyak jumlah uang yang Anda perlukan,
4. Terdapat *database* yang dapat mencatat seluruh transaksi yang Anda lakukan sehingga Anda tidak perlu untuk mengingat untuk apa uang tersebut digunakan,
5. Transaksi menjadi lebih cepat

Namun, uang elektronik juga memiliki kelemahan yang harus Anda perhatikan, yaitu:¹⁹

1. Rentan untuk diretas atau *dihack* karena menggunakan sistem elektronik dan internet.
2. Terdapat risiko data hilang karena kesalahan *software*.
3. Belum semua tempat memiliki alat yang dipergunakan untuk menggunakan *digital money* tersebut serta belum semua tempat memberlakukan *e-money* termasuk di *merchant*.
4. Uang yang Anda simpan dalam *e-money* akan hilang jika Anda menghilangkan kartu atau alat yang dipergunakan untuk menyimpan uang tersebut.

Uang elektronik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan uang kertas konvensional, yaitu salah satunya bisa meminimalisir peredaran uang palsu sehingga bisa menekan angka kriminalitas karena tidak perlu kemana-mana membawa uang tunai. Dengan memakai uang elektronik pun jauh lebih “sehat” dibandingkan penggunaan uang tunai terutama uang kertas. Seperti diketahui bahwa sebagai pengguna uang kertas masyarakat jarang menyadari kalau

¹⁸ Deliv Indonesia, “*Semua Yang Perlu Kamu Tau Tentang Perkembangan E-Money*”, (<https://blog.deliv.co.id/semua-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-perkembangan-e-money/>), Diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.13)

¹⁹*Ibid*

banyaknya bakteri yang tertinggal di uang tunai, sedangkan jika menggunakan uang elektronik jarang berpindah-pindah tangan. Uang elektronik juga bisa menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan *cash handling*.

Layanan yang Disediakan oleh Penyedia Uang Elektronik adalah:²⁰

a. *Top-Up*

Top-Up adalah layanan pengisian saldo akun Uang Elektronik yang dapat dilakukan melalui pengemudi Go-jek, dapat pula dengan cara mentransfer dana melalui bank-bank tertentu di Indonesia atau melalui institusi atau platform lain yang ditentukan.

b. Pembayaran.

Uang Elektronik dapat digunakan untuk membayar tagihan transaksi kepada pelaku usaha yang menawarkan layanannya. Setiap Pembayaran akan secara otomatis mengurangi saldo Uang Elektronik dengan jumlah dan nominal yang sama.

c. Transfer Dana

Transfer dana merupakan layanan untuk mengalihkan dana ke akun Uang Elektronik lainnya yang akan secara otomatis mengurangi saldo yang tertera dalam akun Uang Elektronik asal dan menambah saldo akun Uang Elektronik pihak lain dengan jumlah yang sama.

d. Penarikan Tunai

Penarikan Tunai merupakan layanan untuk menarik dana yang terdapat dalam akun Uang Elektronik melalui bank yang telah terdaftar, yang akan secara otomatis mengurangi saldo Uang Elektronik dengan jumlah yang sama

B.3 Risiko Uang Elektronik

Terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

1. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang

²⁰ Gojek Indonesia, “*Kebijakan Privasi Gopay Gojek Indonesia*”, (<https://www.gojek.com/UangElektronik/kebijakan-privasi/>), Diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.23)

tidak dapat diklaim kepada penerbit.

2. Risiko karena masih kurang pemahamannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada *reader* untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.²¹

Selain itu terdapat faktor risiko keamanan dalam penggunaan Uang Elektronik:²²

a. Pencurian

Bentuk kejahatan *e-money* yang paling sederhana adalah dengan mencuri Kartu *e-money* milik orang lain untuk kemudian menggunakan dana yang masih tersisa. Pencurian juga dapat dilakukan oleh oknum penyelenggara *e-money*, misalnya dengan melakukan pengisian dana secara tidak legal. Pencurian juga bisa dilakukan misalnya dengan cara mencuri kunci *cryptographic* tanpa sepengetahuan perusahaan.

b. *Duplication of devices*

Risiko kejahatan ini merupakan upaya untuk membuat duplikasi dari kartu asli, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagaimana kartu asli. Jenis kejahatan ini cukup rumit dan dilakukan oleh oknum yang memiliki tingkat keahlian teknis tinggi. Karena pelaku harus memiliki berbagai tipe *chip* serta *operating system* yang persis sama dengan kartu asli.

c. *Alteration or duplication of data/software*

Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu asli, sedemikian rupa sehingga pelaku memperoleh keuntungan finansial. Misalnya menambah dana *e-money* atau merubah sistem internal aplikasi, sehingga prosedur perhitungannya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bisa juga melalui '*physical attacks*' terhadap chip itu sendiri.

d. *Alteration of message*

Risiko ini melalui upaya perubahan/intervensi ketika data elektronik/*messagedikirim*, pada saat transaksi berlangsung. Potensi risiko ini,

²¹Bank Indonesia. *Edukasi Perlindungan Konsumen Edukasi Produk dan Jasa Uang Elektronik*, (<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>). Diakses pada tanggal 26 Juli 2020 Pukul 10:58)

²²Noname. *Kajian Aspek Keamanan Uang Elektronik (E-Money)*, (<https://sis.binus.ac.id/2014/10/06/kajian-aspek-keamanan-uang-elektronik-e-money/>). Diakses Pada tanggal 26 Juli 2020 Pukul 10:01)

lebih mungkin terjadi ketika *e-money* digunakan untuk pembayaran melalui internet.

- e. Penyangkalan transaksi (*repudiation*)
Penyalahgunaan lainnya dalam penyelenggaraan *e-money* adalah penyangkalan transaksi. Potensi risiko adalah pada *e-money* berbasis *software* dan menggunakan pengiriman *message* saat transaksi melalui jaringan internet.
- f. *Malfunction* Risiko
Malfunction dapat berupa *data corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman message. Risiko *malfunction* ini dapat diakibatkan oleh gangguan fisik maupun elektronis pada instrumen atau karena adanya interupsi saat pengiriman *message* antara para pihak yang bertransaksi.

B.4 Jenis-Jenis Uang Elektronik

- a. Berdasarkan media yang digunakan, Uang Elektronik dibedakan menjadi.²³
 - 1. *Prepaid card/* kartu prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke dalam suatu *card reader*.
 - 2. *Prepaid software/digital cash*, dengan karakteristik nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *hard disk* computer. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.
- b. Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi:
 - 1. *Closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang

²³ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol. 32 No. 1, Hlm. 140-141

- merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
2. *Open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.
- c. Berdasarkan media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa:
1. *Server based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *server*; dan
 2. *Chip based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*; dan
- d. Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Tabel 2.1
Fasilitas Uang Elektronik *registered* dan *unregistered*

<i>Registered</i>	<i>Unregistered</i>
Registrasi Pemegang,	Pengisian Ulang (<i>top up</i>),
Pengisian Ulang (<i>top up</i>),	Pembayaran transaksi,
Pembayaran transaksi,	Pembayaran tagihan,
Pembayaran tagihan,	Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Transfer dana,	
Tarik Tunai,	
Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.	

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014

B. 5 Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik²⁴

a. Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:

- a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan, kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan dan terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*.
- c. menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan

²⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic money*)

kepada Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer*.

b. Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik. Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:

1. Dana *Float* yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
2. Dana *Float* direncanakan akan mencapai nilai tertentu.

c. *Acquirer*

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.

Acquirer wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Pedagang yang bekerjasama dengan *Acquirer*, menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan, melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan *Acquirer* lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam suatu daftar hitam Pedagang (*merchant black list*).

d. Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

e. Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

f. Pedagang

Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah tinjauan yuridis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, baik dari sudut pandang keabsahannya maupun dari perlindungan pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*. Selain itu, ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang *electronik (e-money)* dalam pembayaran transportasi *online*.

B. SUMBER DATA²⁵

Sumber data terbagi menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder dan tertier. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada dan data tertier sebagai petunjuk untuk data lainnya. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Putusan Hakim, catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis, uang elektronik, maupun transportasi *online* dalam Peraturan Bank Indonesia.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari hasil putusan yang akan penulis tinjau, yaitu:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018

Selain menggunakan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan menjadi bahan penulisan, penulis juga melakukan penelaahan terhadap Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia No. 168//PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- c. Jurnal ilmiah

3. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan mengenai tinjauan yuridis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

C. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan".²⁶

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian

²⁶ M Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, Hlm. 112

yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁷ Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai tinjauan yuridis penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

D. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dengan dibantu oleh sumber data berkualitas tinggi karya sarjana berkualitas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel.

²⁷*Ibid*

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.²⁸

Dimana pendekatan *conseptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.³⁰

Dimana pendekatan *conseptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³¹

²⁸Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada) University Press. 2005. Hlm. 2

²⁹ P. M. Marzuki, *Penulisan Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, Hlm. 25

³⁰*Op.Cit*, Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S.

³¹*Op.Cit*, P. M. Marzuki